

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada awalnya merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara fisik yang tindakan dan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis jenis kejahatan lain yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan bersifat fleksibel, jenis kejahatan atau modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat.

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah global, saat ini adakalanya orang-orang dengan sengaja mempertontonkan muatan kesusilaan. Adanya tayangan-tayangan yang memuat kejahatan kesusilaan yang dikhawatirkan adalah adanya efek peniruan oleh orang-orang yang dilatarbelakangi alasan ekonomi. Dampaknya adalah semakin banyak dan luasnya pasar mengenai kejahatan tersebut di kalangan masyarakat.

Pada umumnya kejahatan kesusilaan biasanya dapat dilakukan lewat media elektronik, Untuk menjelaskan fenomena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*Cybersex*) secara kriminologis memang sangat sulit, mengingat kejahatan ini merupakan fenomena baru dalam kejahatan, kejahatan ini sama

sekali berbeda dengan kejahatan yang kita kenal karena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini memiliki karakteristik yang cukup unik.¹

Dampak Negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan, antara lain kemajuan teknologi informasi yang disalahgunakan melalui sarana internet, video, handphone dan teknologi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Kejahatan Kesusilaan mengalami kenaikan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat 31,32 % menjadi 6.872 kasus pada tahun tersebut. Jumlah itu pun menjadi yang tertinggi dalam kurun 2016-2020. Sebelumnya, kejahatan kesusilaan tak pernah lebih dari 6.000 kasus. Berdasarkan jenisnya, kejahatan kesusilaan paling banyak berupa pencabulan, yakni 5.536 kasus. Sedangkan, kejahatan kesusilaan berupa perkosaan sebanyak 1.336 kasus.²

Kejahatan kesusilaan melalui media yang berkembang beberapa saat terakhir ini adalah aplikasi sosial *Sugar Live* , Aplikasi *Sugar Live* adalah aplikasi yang masih banyak konten yang mengandung komponen eksplisit terkait dengan hiburan seksual yang merupakan aplikasi berbasis Android dengan menggunakan *IOS* yang saat ini sedang digemari oleh pengguna khususnya dari Indonesia. Dari deskripsinya, *Sugar Live* digunakan untuk menyiarkan aktivitas sehari-hari

¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 79.

²<https://dataindonesia.id/varia/detail/kejahatan-pemerkosaan-dan-pencabulan-naik-3132-pada-2020>, diakses pada 29 Maret 2022.

broadcaster (penyiar) ke member *Sugar Live* lainnya.³ Dalam Aplikasi *Sugar Live* Penyiaran video *Live streaming* (Siaran Langsung) tidak hanya dilakukan satu orang saja tetapi dapat juga dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, baik itu orang yang menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, ataupun membujuk untuk melakukan.

Penyalahgunaan aplikasi *Sugar Live* menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum adalah memuat unsur kejahatan seksual yang melanggar kesusilaan, sehingga dapat dilakukan Pidanaan terhadap pelaku karena siaran yang dilakukan oleh penyiar dalam aplikasi *Sugar Live* berupa gambar atau perbuatan yang disajikan dalam *live Streaming* (Siaran langsung) tersebut mayoritas mengeksploitasi tubuh wanita. Hal ini akan berdampak terhadap perkembangan sikap dan mental pada masyarakat. Sehingga perbuatan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP mengenai kejahatan kesusilaan, namun dalam pasal ini tidak disebutkan apakah kejahatan tersebut dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Penerapan ketentuan pasal ini jelas akan merujuk pada ketentuan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur tentang ITE yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya

³ Suhariyanto, B. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)* : Urgensi pengaturan dan celah hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta 2012. hlm. 189.

Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya memuat melanggar kesusilaan .

Salah satu kasus yang terjadi saat ini dalam Aplikasi *Sugar live* yaitu di Denpasar, Bali yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Srp. Terdakwa melakukan live secara bersama-sama dalam keadaan telanjang bulat dan mempertontonkan diri atau secara bersama-sama dengan orang lain dengan menghadap kamera handphone, dalam perbuatan terdakwa tersebut maka dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan.

Berdasarkan Uraian diatas penulis akan mengkaji terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU YANG MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI APLIKASI *SUGAR LIVE* YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN. Srp)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Sugar live* ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Sugar Live* yang dilakukan secara bersama-sama? (Studi Putusan No. 47/pid.B/2021/Pn.Srp) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Sugar live* .
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Sugar Live* yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 47/pid.B/2021/Pn.Srp)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam Pemidanaan Pelaku yang Melanggar Kesusilaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam memahami Pemidanaan terhadap Pelaku yang Melanggar Kesusilaan.

3. Bagi Diri Sendiri.

Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai : menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.⁴ dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa penulis simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan hanya untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

⁴ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1984. hlm. 1.

2. Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :⁵

- a). Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- b). Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

Pidana harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara,

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidanaan tersebut, yaitu⁶:

- a) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artian bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam artian bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu berupa :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Pidana Mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati memiliki kelemahan dan keberatan apabila telah dijalankan maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana

⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan diajalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.⁷

b. Pidana Penjara

Pasal KUHP ada 2 jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Sifat menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua pidana itu tampaknya sama.

Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah dalam hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi atau (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 Ayat 2 KUHP). Disamping itu pidana penjara menimbulkan rasa derita pada terpidana karna kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah pemasyarakatan.⁸

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, hanya saja pidana kurungan lebih ringan dibanding pidana penjara. dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun (Pasal 18 Ayat 1 KUHP) .

d. Pidana Denda

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 37.

⁸ *Ibid*, hlm.. 38

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.⁹

e. Pidana Tutupan

Pidana ini ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.¹⁰

2. Pidana Tambahan

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- c. Pidana pengumuman putusan hakim.¹¹

4. Teori-Teori Pidanaan

Pada penjatuhan pidana menganut teori pidanaan, tujuan pidanaan digolongkan menjadi 3 (tiga) teori :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut Andi Hamzah Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana

⁹ *Ibid*, hlm.. 40

¹⁰ *Ibid*, hlm.. 42

¹¹ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, hlm.25

tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹² Pada teori ini menekankan tujuan pemidanaan dengan pembalasan dengan sistem balas dendam, seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan suatu penderitaan yang setimpal, tanpa memikirkan manfaatnya.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹³

Pemidanaan tidak hanya mengutamakan pembalasan semata, karena pada teori ini juga memikirkan mengenai manfaatnya. tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.16.

ketertiban umum.

2. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu ;¹⁴

- 1). Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2). Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan ini adalah pencampuran dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan kelebihan-kelebihan masing-masing teori sehingga menciptakan tujuan pemidanaan sendiri.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “Kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “Perihal Susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti:

¹⁴ Koeswadji. *Perkembangan macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “*susila*” diartikan sebagai moral (*ethics; decent*). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (*kesopanan*). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar¹⁵ dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Dari pengertian *kesusilaan*, di atas secara singkat *delik kesusilaan* dapat dikatakan bahwa:

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*).

¹⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 170.

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas- batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah. Roesan saleh¹⁶, ia mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan¹⁷ : Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa “meninggalkan orang yang perlu ditolong”, “penghinaan” dan “membuka rahasia” juga dimasukkan kedalam tindak pidana kesusilaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam KUHP, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah:

- a). Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- b). Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan Maka yang menjadi unsur dari delik kesusilaan adalah:

- a). Barang siapa

¹⁶ Roesan Saleh, *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*. Makalah, Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta

¹⁷ Dalam KUHP ketiga kelompok yang diusulkan oleh Roeslan Saleh tersebut, masih di atur dalam bab-bab tersendiri.

- b). Dengan sengaja
- c). Melanggar kesusilaan
- d). Di muka umum.

Unsur barang siapa, meliputi juga Seorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah; Seorang wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti, Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Secara Yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “*kejahatan kesusilaan*” (diatur dalam bab XIV Buku II) dan “*Pelanggaran Kesusilaan*” (diatur dalam Bab VI Buku III). Yang termasuk ke dalam “*kejahatan kesusilaan*” adalah (Pasal 281-303 KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a). Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281)
- b). Menyiarkan, Mempertunjukan, Membuat, Menawarkan, dengan tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan (Bersifat Porno) (Pasal 282-283)
- c). Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)
- d). Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297)
- e). Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299)
- f). Yang berhubungan dengan minuman memabukan (Pasal 300)
- g). Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301)

h). Penganiyaan hewan (Pasal 302)

i). Perjudian (Pasal 303)

Adapun yang termasuk ke dalam “Pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP adalah (Pasal 532-547) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a). Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-533)
- b). Yang berhubungan dengan mabuk dan minum keras (Pasal 535-539)
- c). Yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544)
- d). Meramal nasib dan atau mimpi (Pasal 546)
- e). Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546)
- f). Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 457)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga di dalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) terdapat dua jenis tindak pidana yaitu:¹⁸

I. Tindak pidana melanggar kesusilaan, dalam hal ini diatur seperti yang ada pada pasal antara lain seperti ;

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana

¹⁸ Wijono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm.. 111

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282 KUHP

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana

kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

II. Tindak pidana melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan, artinya tidak terdapat hubungan dengan ranah seksual. Seperti yang ada dalam pasal antara lain seperti ;

Pasal 300 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - (1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - (2) barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - (3) barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 301 KUHP

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 302 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan

terhadap hewan:

- (1). barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - (2). barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
 3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
 4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 303 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - (1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - (2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan

- perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaanyang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tentang tindak pidana terhadap kesusilaan, pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Adapun jenis tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual, antara lain :

1. Tentang tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diatur pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP.
2. Perzinahan yang diatur pada Pasal 284 KUHP.

Zina atau Pezinahan adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan/atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya¹⁹.

3. Perkosaan yang diatur pada Pasal 285 KUHP.

Perkosaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorangmelalui pemaksaan.

4. Percabulan yang diatur Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 kecuali Pasal 291 KUHP.

¹⁹ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ektensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, hlm. 48.

Percabulan atau perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Selain didalam KUHP, Didalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur juga jenis tindak pidana kesusilaan seperti yang terdapat pada ;

Pasal 81 ayat (1)

setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Mengenai jenis-jenis kejahatan kesusilaan yang dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan dikelompokkan dalam pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu

pasal yang berkaitan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281,282,283, dan lainnya, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan tetapi memiliki hubungan dengan delik kesusilaan lainnya seperti pasal 300-303 KUHP, dan UU ITE.

C. Tinjauan Umum Aplikasi *Sugar Live*

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.²⁰ Pendapat lain mengatakan media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.²¹

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana yang selama ini diketahui. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, serta radio adalah representasi dari media audio, dan televisi sebagai media audio-visual merupakan representasi dari

²⁰ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, 2016. hlm, 14.

²¹ Aditya, R. *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*. Pekanbaru, Jom FISIP Vol. 2 No 2, 2015.

media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media online atau di dalam jaringan.

Menurut Mark, makna sosial itu merujuk pada saling bekerjasama. Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerjasama, apapun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi dimana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk. Dalam kajian Mark ini, ada penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerja sama atau saling mengisi diantara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat.²²

Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana media itu. Ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak yang menunjukkan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak dan media elektronik yang dihasilkan dari perangkat elektronik.²³

Manfaat dan Kegunaan Media Sosial ini dapat digunakan untuk berbagai hal dan memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi, media interaksi sosial, dan media usaha jual beli secara online. Haryanto menyebutkan dalam karya ilmiah nya bahwa menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan interaksi sosial ini merupakan langkah efektif karena informasi dapat ditemukan dengan cepat dan interaksinya tidak terbatas hanya untuk individu, namun juga untuk

²³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Buku Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014 hlm.. 25.

kelompok.²⁴

2. Pengertian Aplikasi

Pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu”.²⁵ Aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.

Aplikasi Menurut Para Ahli :²⁶

1. Menurut Jogiyanto; Aplikasi merupakan penggunaan dalam suatu komputer,

²⁴Haryanto, *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Komunitas Pustakawan Homogen Dalam Rangka Pemanfaatan Bersama Koleksi Antar Perguruan Tinggi*. EduLib: 2015. hlm. 83-86.

²⁵KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, <http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/kbbi/>. Diakses pada 8 maret 2020.

²⁶<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli/#ftoc-heading-5>, diakses pada 29 juni 2020

instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

2. Menurut Harip Santoso Aplikasi adalah ; suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dll.

3. Pengertian *Sugar Live*

Di Indonesia tengah marak aplikasi live di media sosial, baik facebook, instagram, maupun twitter. Aplikasi live tentu saja memberikan ruang dan momen bagi pengguna media sosial untuk melihat secara langsung kegiatan dari teman media sosial lainnya. Sama dengan Facebook, Instagram maupun Twitter, *Sugar* juga sudah mengeluarkan aplikasi *live* yang bisa berinteraksi secara langsung. Namanya *Sugar Live Broadcasting*. Keunggulan video *live* ini bahkan bisa dilihat oleh siapapun walaupun belum saling follow sebelumnya. Aplikasi *Sugar Live* ini termasuk aplikasi yang sedang populer di Indonesia, yang digandrungi oleh kalangan anak-anak muda.

Tahun 2019 meluncur aplikasi jejaring sosial baru yang dikenal dengan nama aplikasi *sugar live*. *Sugar live* merupakan aplikasi *live streaming* asli dari Indonesia. Karena dikelola dan dikembangkan oleh orang lokalnya, *Sugar* diharapkan bisa menjadi platform *live broadcast* yang lebih memahami konsumen utamanya yaitu para generasi muda lokal itu sendiri. *Sugar* bisa menjadi sarana pemenuh kebutuhan komunikasi dan interaksi serta sebagai media sosial khusus hiburan bagi generasi masa kini. Aplikasi *sugar live* sendiri sangat menarik dimata masyarakat , karena dapat menampilkan siaran langsung (*live streaming*) sehingga

tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Namun dengan kecanggihan yang disuguhkan oleh aplikasi *sugar live* sehingga rawan disalahgunakan untuk dimanfaatkan sebagai praktik pornografi oleh pengguna untuk melakukan hal-hal yang dianggap menyalahgunakan norma kebaikan, misalnya melakukan hubungan seksual saat siaran.²⁷

4. Pengertian *Live Streaming*

Live Streaming adalah Suatu proses pengiriman data secara terus menerus melalui internet yang sangat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dalam bentuk video streaming. Video *streaming* adalah proses pengiriman file video ataupun audio secara langsung ke klien dari server. *Live Streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. *Live Streaming* juga dapat digunbakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.

Live Streaming merupakan siaran langsung yang di broadcast kepada semua orang pada waktu bersama-sama sesuai dengan kejadian sesungguhnya, melalui media komunikasi data baik yang terkoneksi dengan kabel maupun wireless. Teknologi streaming ini adalah sutau teknologi yang digunakan untuk memainkan file audio dan video secara langsung maupun merekam dari sebuah mesin web server. Teknologi ini adalah teknologi yang memberikan akses secara langsung untuk melihat file video atau audio kapanpun dan dimanapun tanpa melalui proses

²⁷ Komang Arya Ananta Setyawan P, *Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Sugar Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi* ,, Universitas Warmadewa, Bali ,Vol. 3, No. 1 Maret 2022 hlm. 143-147

download.²⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

1. Pengertian Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut dader itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.²⁹ Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.³⁰

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak

²⁸<http://febricandairawan14.blogspot.com/2017/12/makalah-blogspot-dan-live-streaming> 17. Html, diakses pada 19 juli 2020.

²⁹ Lamintang, *Op. cit*, hlm. 583

³⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm..

pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.³¹

2. Bentuk Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

Adapun bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*)

Seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*.³²

2. Yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”³³

Menurut Hazewinkel-Suringa, beberapa penulis terkemuka yaitu Simons, Van

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 73.

³² *Ibid*, hlm. 85.

³³ *Ibid*, hlm. 88.

Hamel, dan Trapman berpendapat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.³⁴

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*)

Menurut Hazewinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraken*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁹⁵ Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama- sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.³⁵

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak diwujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat(1) angka 2

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 12.

³⁵ *Ibid*, hlm.123.

KUHP).³⁶

1. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 3). Pembantuan dalam pelanggaran tindak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam penggaan tetap dipidana;
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertika, sedangkan turut serta dipidana sama. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).³⁷

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran

³⁶ Adami Chazawi Bagian 3, *Op.cit* hlm.. 99.

³⁷ *Ibid*, hlm. 210

(*uitlokking*).³⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tuntutan jaksa penuntut umum Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan

³⁸ *Ibid*, hlm.. 210

menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- c. Alat bukti Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:
1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁹

³⁹ Rusli Muhammad, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hlm. 212.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah pengaturan hukum positif mengenai pidanaanan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Sugar live* dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaanan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *Sugar Live* yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 47/Pid.B/2021/Pn.Srp)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utana dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴¹ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No. 47/pid.B/2021/Pn.Srp.

3. Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Metode Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kenacana Prenada Media Group, Bandung, 2010. hlm. 93.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 134

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP mengenai kejahatan kesusilaan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴²

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan penelaahan terhadap buku- buku, literature-literatur, perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap putusan Nomor. 47/Pid.B/2021/Pn.Srp tentang bagaimana pengaturan hukum positif

⁴² *Ibid*, hlm. 181

mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *sugar live* dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan melalui aplikasi *sugar live* yang dilakukan secara bersama-sama Studi Putusan No. 47/pid.B/2021/Pn.Srp, kemudian penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.